



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2235 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUNARYADI SUNYOTO alias HAN SOEN, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 99 Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Asnan Ashari, S.H.,M.H. Advokat berkantor di Ruko Delta Fortuna Nomor 41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

CICILIA TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Kinibalu Barat I/ 10 Surabaya, dan sekarang di Pergudangan Suri Mulia Permai Jalan Margomulyo Nomor 44 Blok DD-7 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Harry Tanudjaja, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kalibokor Nomor 23, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan kerjasama yang baik dalam bidang-bidang yang satu sarna lainnya saling mendukung aktivitas pekerjaan masing-masing, bahkan dari hubungan yang baik itu pada tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat pernah bekerjasama membuka perusahaan yang diberi nama PT. Gatra Tata Kencana yang bergerak di bidang percetakan;
2. Bahwa dari hubungan kerjasama yang baik itu pada tahun 1999 Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 3% per

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan Tergugat saat itu telah memberikan jaminan dalam bentuk Bilyet Giro (BG);

3. Bahwa jaminan Bilyet Giro (BG) yang diberikan Penggugat sebenarnya pemenuhan pembayarannya telah diketahui oleh Tergugat berasal dari jaminan pembayaran Bilyet Giro (BG) dari rekanan Penggugat seperti hubungan-hubungan hukum yang pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
4. Bahwa pada bulan September tahun yang sama yakni tahun 1999, Penggugat juga pernah membeli cengkeh dari Tergugat sebanyak 66 ton dengan harga @ Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per kg, sehingga jumlah harga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.112.000.000,00 (dua miliar seratus dua belas juta rupiah), pembayaran harga jual beli cengkeh mana telah disepakati keduanya juga dengan cara pembayaran dengan jaminan Bilyet Giro (BG). Baik dalam hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana disebutkan dalam poin 2 di atas maupun dalam jual beli cengkeh, pelaksanaannya hanya didasarkan pada saling kepercayaan saja sebagai rekanan yang sebelumnya telah terjalin dari hubungan kerjasama yang baik dan karenanya tidak dibuat perjanjian secara tertulis;
5. Bahwa baik dalam hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana disebutkan dalam poin 2 di atas maupun dalam jual beli cengkeh, oleh Tergugat dan Penggugat telah disepakati adanya percampuran hutang dan dianggap Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp2.512.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta rupiah);
6. Bahwa dalam merealisasikan pembayaran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tahun 1999, berupa Bilyet Giro (BG) Pabrik Rokok senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tahun 1999, Pembayaran tunai (cash) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tahun 2000, Pembayaran tunai (cash) sebesar Rp61.800.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 31 Januari 2000, Pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) BNI 46 sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tahun 2000, Pembayaran tunai (cash) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2000, Pembayaran tunai (*cash*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tahun 2000, Pembayaran dengan 1 unit mobil merk BMW tahun 1998 dengan nilai tukar uang/pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tahun 2000, sampai dengan tahun 2007, Pembayaran melalui transfer dan tunai (*cash*) sebanyak 20 x @ Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Pembayaran melalui transfer sebanyak 25 x @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat atas hutang tersebut adalah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh limajuta rupiah);

7. Bahwa dengan demikian Penggugat atas adanya hutang sebagaimana diuraikan dalam poin ke 5 di atas, ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) namun di luar dugaan Tergugat telah mengklaim bahwa Penggugat masih mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Dan atas klaim Tergugat tersebut nyata-nyata Penggugat keberatan dan menolaknya yang pada akhirnya Tergugat telah memaksakan kehendaknya tetap mengklaim Penggugat harus membayar sesuai dengan nilai yang ditentukan Tergugat padahal seharusnya jika terjadi perbedaan/perselisihan tentang nilai/jumlah pembayaan dapatlah diselesaikan melalui gugatan pada pengadilan namun tidak demikian yang dilakukan oleh Tergugat yang tetap memaksakan kehendaknya atas klaim hutang dimaksud berikut melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara melakukan penagihan-penagihan yang dianggap Penggugat tidak terpuji dan patut;
8. Bahwa Penggugat penuh dengan itikad baik tetap akan melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat sesuai dengan catatan yang dimiliki yakni sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) meskipun Tergugat sendiri telah mengetahui dan menyadari dalam proses pembayaran sebelumnya yang dilakukan Penggugat, keadaan Penggugat benar-benar dalam kondisi yang sulit dan jatuh dalam menjalankan usahanya, karena dengan demikian sepatutnya Penggugat untuk dinyatakan beritikad baik;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang diuraikan pada poin ke 7 di atas adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat nyata-nyata telah dirugikan secara moril karena telah dicemarkan nama baiknya dengan cara-cara Tergugat telah melakukan penagihan secara tidak patut dan tidak terpuji, kerugian mana yang bilamana diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai seluruh nilai kerugian dibayar lunas oleh Tergugat;
11. Bahwa adalah layak dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hingga Tergugat benar-benar telah memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, maka sangat wajar dan beralasan pula menurut hukum bilamana Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yaitu tanah beserta bangunan yang terletak di Pergudangan Suri Mulia Permai Jalan Margomulyo Nomor 44 Blok DD-7, Surabaya, sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Surabaya atas harta/barang milik Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita ke 12 (dua belas) di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tetap memaksakan kehendaknya atas klaim hutang dimaksud berikut melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan dan mencemarkan nama baik Penggugat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan penagihan-penagihan yang dianggap Penggugat tidak terpuji dan patut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat;

3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril/immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) seketika dan sekaligus sejak gugatan ini didaftarkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap hingga Tergugat benar-benar telah memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Bahwa semua uraian pada bagian konvensi diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan berikut di bawah ini;
- Bahwa sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menarik kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sengketa sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selanjutnya berdasarkan alasan-alasan berikut di bawah ini;
 1. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang total kewajiban membayar sebesar Rp2.740.947.300,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 2. Bahwa dari sejumlah Rp2.740.947.300,00 (dua miliar tujuh ratus empat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sisa pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar dengan cara diangsur; sehingga masih ada sisa pembayaran sebesar Rp610.947.300,00 sampai sekarang ini sisa pembayaran tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali menghubungi dan menemui Tergugat Rekonvensi secara baik-baik untuk menanyakan sisa pembayarannya yang sampai sekarang ini belum dilunasinya dan melebihi batas waktu yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tetapi setiap kali Penggugat Rekonvensi menanyakan kapan Tergugat Rekonvensi melunasi semua sisa pembayarannya sikap Tergugat Rekonvensi justru berbelit-belit/berkelit, selalu menghindar dan terkesan melepas tanggungjawab/kewajiban melunasi sisa pembayarannya yang masih sebesar Rp610.947.300,00; Tergugat Rekonvensi justru dengan akal licik, tipu daya dan dengan serangkaian kebohongan membujuk Penggugat Rekonvensi untuk mau memberikan barang dagangan dengan meyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan lancar serta tidak berbelit-belit dalam melunasi sisa pembayarannya, dan untuk itu Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan 5 lembar BG dari Bank Lippo Cabang Merdeka Malang yang ternyata kelima lembar BG tersebut kosong (tidak ada dananya) karena rekening sudah ditutup; Kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi belum melunasi sisa pembayarannya yang masih sebesar Rp610.947.300,00;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang justru melawan hukum tersebut di atas telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp610.947.300,00 dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, karena sisa pembayarannya sebesar Rp610.947.300,00 tersebut di atas semestinya bisa dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengembangkan usaha Penggugat Rekonvensi; Oleh karenanya sah dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga sebesar 3% dari sisa pembayarannya sebesar Rp610.947.300,00 setiap bulannya bilamana Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan dari Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa pembayarannya dilunasi semuanya oleh Tergugat Rekonvensi.

5. Selain kerugian materiil dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateriil, bila dinilai mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Oleh karenanya sah dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immaterial Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus;

Untuk menjamin terlaksananya pembayaran kerugian immateriil tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan didaftarkan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memperhatikan gelagat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berusaha mengelak dari tanggungjawabnya melunasi kewajiban sisa pembayarannya sebesar Rp610.947.300,00 *a quo*, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPdata Jo Pasal 227 RIB LN 1941/44, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain:

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Jawa Nomor 99 Blitar;

Untuk selanjutnya sebagai jaminan pengembalian/pembayaran sisa pembayarannya yang belum dilunasinya sampai dengan saat ini tersebut di atas;

7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44 maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dan peninjauan kembali atasnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa pembayaran barang kepada Tergugat sebesar Rp610.947.300,00;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar secara tunai dan sekaligus sisa pembayaran yang belum dibayarnya yang merupakan kerugian materiil dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp610.947.300,00. kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dan bunga sebesar 3% dari sisa pembayaran barang sebesar Rp610.947.300,00 setiap bulannya bilamana Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan dari Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan semua kewajiban pembayaran barang dilunasi semuanya oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara Rekonvensi ini;
7. Menyatakan putusan dijalankan segera serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali atasnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini/menurut hukum;

Subsidiair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa pembayaran barang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp610.947.300,00

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dan bunga sebesar 3% dari sisa pembayaran barang sebesar Rp610.947.300,00 setiap bulannya bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan dari Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan semua kewajiban pembayaran barang dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp160.900,00 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 381/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 30 September 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo Nomor 381/PDT/2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya telah salah menerapkan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya Halaman ke-4 putusan telah mempertimbangkan ".....Bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara teliti surat gugatan tanggal 12 Juni 2009 termasuk perubahan gugatan tanggal 05 Agustus 2009, duplik tanggal 27 Oktober 2009, Kesimpulan Penggugat tanggal 8 November 2009, dan Kesimpulan Tergugat tanggal 15 Desember 2009, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 26 Januari 2010 maupun alasan-alasan/ keberatan-keberatan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut berpendapat bahwa alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menolak gugatan konvensi seluruhnya serta mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian, telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum dan karenanya diambil alih sebagai alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini";

Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya hanya menyimpulkan bagian-bagian keberatan dari Pembanding (periksa pertimbangan hukum halaman 3 dan 4 Putusannya) namun tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan tersebut sehingga karenanya haruslah ditolak dan kemudian dengan begitu saja menganggap tepat dan benar segala pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya seraya mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, karenanya Pemohon Kasasi menganggap *Judex Facti* telah mengabaikan asas keadilan dan kepatutan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga salah menerapkan hukumnya dari sebab tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 01 September 2009 yang telah mengakui adanya pembayaran-pembayaran hutang oleh Penggugat /Pemohon Kasasi secara mengangsur artinya adanya saling kepercayaan dengan mencatat sendiri bentuk pembayarannya. Sehingga sudah semestinya *Judex Facti* melihat hal tersebut sebagai suatu bentuk belum terjadinya *wanprestasi* dan bukan pula prestasi kontra prestasi tetapi sesungguhnya ada fakta yang diakui pihak-pihak bahwa telah terjadi perselisihan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, disatu sisi Penggugat/Pemohon Kasasi menganggap hutangnya hanya sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi menganggap Penggugat/Pemohon Kasasi berhutang sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah) namun tidak dengan begitu saja *Judex Facti* menetapkan kewajiban hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp610.947.300,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan menetapkan bunga 3% perbulan. Dengan kenyataan tersebut *Judex Facti* telah memutuskan selebihnya dari pada apa yang dituntut oleh Penggugat asal, yaitu dalam gugatan telah jelas Tergugat asal menuntut adanya penetapan besarnya prestasi/hutang Penggugat asal kepada Tergugat asal (periksa posita gugatan angka ke-7 dan petitum ke-4 gugatan), akan tetapi *Judex Facti* telah menetapkan jumlah hutang sebagaimana diuraikan diatas tanpa memperhatikan dan dengan begitu saja mengesampingkan kekuatan bukti P-1 sampai dengan P-4 adanya bukti foto copy tanpa melihat petunjuk bukti lainnya yang dalam persidangan bukti P-1 sampai dengan P-5 ternyata tidak pernah disangkal oleh Tergugat dan justru pula telah dijadikan perhitungan dalam jawabannya, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* yang telah memutus selebihnya dari apa yang dituntut demikian itu haruslah dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1957, Nomor 96 K/Sip/1955;

Bahwa dengan demikian pula *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, dari sebab tidak menjalankan hukum atas segala bagian dari semua tuntutan (petitum) yang diajukan dalam surat gugatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Maret 1952 Nomor 291 K/Pdt/1950), karenanya Putusan *Judex Facti* sudah seharusnya dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti*-pun telah salah dalam menerapkan hukum dari sebab *Judex Facti* telah mengabulkan tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Rekonvensi padahal secara Yuridis menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972), bilamana telah terjadi pembayaran sejumlah uang maka adalah tidak adil untuk menetapkan pula membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan;

Sehingga dengan kenyataan tersebut, maka sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2010, perkara Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.SBY yang dimohonkan banding ini harus pula dibatalkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan *Judex Facti* harus pula dibatalkan, karena putusan *Judex Facti* ternyata tidak sempurna dan hanya menunjuk berita acara sidang (periksa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman ke-4) dimana *Judex Facti* hanya menunjuk pada uraian yang termuat dalam “Berita Acara Persidangan” dan selanjutnya *Judex Facti* berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan haruslah ditolak dan selanjutnya hanya mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya seraya menganggap tepat dan benar. Dengan kenyataan tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 September 2010 Nomor 381/PDT/2010/PT.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2010 Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby haruslah dibatalkan karena isi pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut ternyata tidak sempurna (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969);
5. Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus pula dibatalkan dari sebab Putusannya telah melebihi dari pada apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Hal ini ternyata dalam gugatan Rekonvensinya sesungguhnya Penggugat Rekonvensi hanya menguraikan soal meminjam uang sebesar Rp2.740.947.300,00 dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (periksa dalil posita ke-1 dan ke-2 gugatan Rekonvensi) namun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan lebih lanjut dalam positanya nilai sebesar Rp2.740.947.300,00 dari hubungan hukum manakah dan dari perhitungan apa bilamana dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak dalam perkara, artinya *Judex Facti* tidak melihat bahwa dasar gugatan Penggugat Rekonvensi telah ternyata dibuat secara tidak jelas (*obscure libels*), akan tetapi *Judex Facti* dengan begitu saja telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp610.947.300,00 dengan menetapkan bunga sebesar 3% per bulan. Dengan demikian *Judex Facti* telah mengabulkan selebihnya dari apa yang dituntut dan pula telah mengabulkan di luar pokok/substansi perkara karenanya adalah wajar dan sangat beralasan menurut hukum bilamana putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1957 Nomor 96 K/Sip/1955 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 1971 Nomor 589 K/Sip/1970, yang abstrak hukumnya berbunyi “..... Putusan hakim yang dikumnya melebihi dari tuntutan haruslah dibatalkan”;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2011 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T.1 sampai dengan T.6 telah berhasil membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa mengenai uang paksa harus ditiadakan karena Tergugat Rekonvensi hanya dihukum untuk membayar sejumlah uang dan mengenai bunga harus diperbaiki, karena tidak diperjanjikan hanya dapat dibebankan sebesar 6% per tahun dari sisa pembayaran barang yang belum dibayar yaitu Rp610.947.300,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar nomor 3 sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUNARYADI SUNYOTO alias HAN SOEN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 381/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 30 September 2010 sehingga amar selengkapnyanya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARYADI SUNYOTO alias HAN SOEN tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pdt.G/2009/PN.Sby, tanggal 26 Januari 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 381/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 30 September 2010 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa pembayaran barang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp610.947.300,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dari Rp610.947.300,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. dan Dr.Habiburrahman, M.Hum. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawangsari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota

K e t u a

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H Ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Ttd/ Dr.Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd/ Nawangsari, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2235 K/Pdt/2012